



Jl. I Gusti Ngurah Rai No 65 Japun, Tulungagung

Telepon : (0355) 5235154

Surel : set.tulungagung@bawaslu.go.id

Laman : <http://tulungagung.bawaslu.go.id>

Nomor : 034/HM.02.00/K.JI-29/04/2024

03 April 2024

Sifat : penting

Lampiran :

Hal : **Imbauan**

Yth:

Bapak Pj. Bupati Tulungagung

Di

Tulungagung

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Mengingat

Ketentuan Pasal

Pasal 71 ayat (2) UU No.6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa; "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan Akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri."

Pasal 71 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2020 menyebutkan Bahwa: "Gubernur atau Walikota dilarang menggunakan kewenangan, Program, dan Kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terpilih."

C. Memperhatikan

isi ketentuan dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, yang menyebutkan bahwa; "penetapan pasangan calon jatuh pada tanggal 22 September 2024"

D. Mengimbau

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam huruf B dan C, serta Optimalisasi upaya pencegahan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tulungagung tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien, maka Bawaslu Kabupaten Tulungagung **mengimbau** kepada bapak Pj. Bupati Tulungagung untuk tidak melakukan penggantian pejabat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024 atau sampai akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024.

Demikian surat **imbauan** ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

 Ketua

PUNGKI DWI PUSPITO

Tembusan Yth:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip